

ABSTRAK PERATURAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA – PENYELESAIAN PIUTANG – DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2011

PERMENKEU RI NOMOR 98/PMK.06/2011 TANGGAL 8 JULI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 390)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIKELOLA/DIURUS OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN No. 2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 93, TLN No. 4866), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 88/PMK.06/2009 (BN Tahun 2009 No. 86).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup penyelesaian piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mencakup piutang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara dan berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN). Piutang UMKM terdiri dari piutang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan pembiayaan APBN. Piutang tidak termasuk piutang yang merupakan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi yang dikelola/diurus oleh PUPN/DJKN. Penyelesaian piutang diberikan kepada Penanggung Hutang perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau Penanggung Hutang yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal piutang didukung dengan barang jaminan, jumlah hutang yang wajib dilunasi Penanggung Hutang setelah diberi keringanan paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Hutang yang telah melakukan pembayaran sebesar atau melebihi hutang pokok sampai dengan 1 Januari 2011 diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2011.

- Lampiran: halaman 1-5.